



G U B E R N U R
SUMATERA BARAT

No. Urut: 06, 2020

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Badan Keuangan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
12. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum dan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah Kabupaten/ Kota.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai

tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi

- a. bentuk bantuan keuangan ;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. penetapan;
- d. pencairan dan penggunaan;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pengawasan;

BAB II

BENTUK BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Bantuan Keuangan yang bersifat umum; dan
 - b. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Bantuan Keuangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar Daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Bantuan Keuangan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya untuk membiayai kegiatan tersebut.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a pengalokasiannya berdasarkan formula dengan variabel meliputi pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Peruntukan atau penggunaan Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, peruntukannya ditentukan oleh Gubernur selaku pemberi bantuan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Kabupaten/Kota penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b juga termasuk Bantuan Keuangan untuk sharing pendanaan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- (2) Penganggaran Bantuan Keuangan untuk sharing pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kesepakatan bersama (*Memorandum Of Understanding*) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Bantuan Keuangan untuk sharing pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk pencapaian target

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang kegiatannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan analisis kesenjangan fiskal antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan menggunakan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan usulan tertulis dari Bupati/ Walikota.
- (3) Perencanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Perencanaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat dilaksanakan pada saat penyampaian rancangan KUA-PPAS Provinsi untuk APBD awal dan pada saat penyampaian rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta PPAS Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Permohonan Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota mengkoordinasikan dan menyampaikan permohonan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus secara tertulis kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi.
 - b. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilampiri dengan dokumen pendukung, yang terdiri dari:
 1. usulan dari masing-masing kegiatan ;
 2. rekomendasi tertulis dari SKPD Kabupaten/ Kota atas verifikasi yang telah dilakukan terhadap masing-masing kegiatan yang diusulkan;

3. untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik harus melampirkan surat pernyataan status lahan oleh Bupati/Walikota dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 4. daftar rekapitulasi kegiatan yang telah diverifikasi oleh SKPD Kabupaten/ Kota dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten / Kota.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan di atas kop surat dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Bupati/ Walikota.
 - (3) Bupati/Walikota bertanggungjawab terhadap permohonan tertulis beserta keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
 - (4) Bappeda Provinsi menghimpun permohonan Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk diteruskan ke TAPD.
 - (5) TAPD Provinsi melakukan pembahasan bersama guna penetapan besaran alokasi yang akan dicantumkan dalam rancangan KUA-PPAS maupun dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.
 - (6) Format usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Penyampaian permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan :
 - a. untuk APBD murni dilaksanakan pada minggu I bulan Januari sampai dengan minggu IV bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. untuk APBD Perubahan mulai pada minggu I bulan Maret sampai dengan minggu III bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (2) Khusus untuk APBD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya mengakomodir kegiatan skala nasional dan/atau kegiatan skala provinsi yang diselenggarakan di Kabupaten/ Kota dan membutuhkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Penetapan Bantuan Keuangan bersifat khusus untuk kegiatan skala nasional dan skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tersendiri

berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dianggarkan dalam APBD setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan Keuangan.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarnya didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan analisis kesenjangan fiskal antar Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarnya didasarkan pada kemampuan keuangan Daerah dan permohonan tertulis yang diajukan Bupati/Walikota.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten/ Kota tahun anggaran berkenaan.
- (5) Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggarkan pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, jenis pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dan dijabarkan kepada obyek dan rincian obyek pendapatan daerah sesuai kode rekening berkenaan.
- (6) Belanja Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk bantuan keuangan yang bersifat umum dapat dialokasikan pada kelompok belanja tidak langsung dan/atau belanja langsung pada SKPD terkait.
- (7) Belanja Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dianggarkan pada kelompok belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan SKPD Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus digunakan untuk kegiatan yang akan menambah asset (Belanja Modal) bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi :
- (2) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota tahun berkenaan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a untuk spesifikasi teknis konstruksi harus mengikuti aturan teknis yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran Bantuan Keuangan bersifat khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sudah termasuk biaya administrasi kegiatan, biaya perencanaan dan biaya pengawasan yang besarnya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Gubernur menetapkan alokasi belanja Bantuan Keuangan yang bersifat umum melalui Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Gubernur menetapkan alokasi belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus meliputi nama kegiatan dan besaran alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota.

Pasal 14

- (1) Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku PPKD menyampaikan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam hal Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota telah ditetapkan, penganggaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan mendahului Perubahan APBD dengan cara :
 - a. melakukan perubahan dan penetapan Peraturan tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota tahun memberitahukannya kepada Ketua DPRD;
 - b. menyusun dan mengesahkan DPA-SKPD atas Bupati/Walikota berkenaan dan alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus sebagai dasar pelaksanaan; dan
 - c. bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Kabupaten/Kota tidak melakukan Perubahan APBD.

BAB V PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu Pencairan

Pasal 15

- (1) Badan Keuangan Daerah selaku PPKD mentransfer Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) secara sekaligus melalui rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati/Walikota mengajukan permohonan pencairan secara tertulis kepada Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.
- (3) Badan Keuangan Daerah selaku PPKD mentransfer Bantuan Keuangan bersifat khusus secara sekaligus melalui rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. nomor rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;

- b. kwitansi dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Bupati/ Walikota; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab Bupati/Walikota.
 - d. peraturan Bupati/walikota tentang perubahan penjabaran APBD.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilengkapi dengan materai cukup.
 - (6) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap, penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Format Surat Pernyataan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 16**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan bersifat umum wajib menggunakan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar daerah akibat kesenjangan fiskal yang dialaminya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan bersifat khusus wajib menggunakan dana sesuai peruntukkan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan DPA-SKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan oleh PPKD Kabupaten / Kota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan bersifat khusus dilarang mengalihkan dana dan lokasi selain dari kegiatan dan lokasi yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk optimalisasi kegiatan yang sama, dalam rangka menambah volume/ target capaian program dan kegiatan dimaksud.
- (5) Dalam hal Kabupaten/ Kota tidak dapat melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, dapat menganggarkan kembali untuk kegiatan yang sama dan/atau kegiatan yang sejenis pada tahun anggaran berikutnya.

- (6) Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan mendahului Perubahan APBD Kabupaten/Kota dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran berkenaan.
- (7) Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan secara tertulis oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- (8) Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan bersifat khusus selama 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut, Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyetorkannya kembali ke rekening kas umum daerah provinsi.

**BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban
Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab sepenuhnya atas Bantuan Keuangan bersifat umum dan Bantuan Keuangan bersifat khusus.
- (2) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek keuangan dan aspek manajerial.
- (3) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan.
- (4) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkembangan realisasi pencapaian target keluaran dan kendala yang dihadapi serta saran tidak lanjut.
- (5) Pelaksanaan Bantuan Keuangan bersifat umum dan Bantuan Keuangan bersifat khusus wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 18**

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan bersifat umum dan Bantuan

Keuangan bersifat khusus kepada Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah dan tembusan kepada Bappeda Provinsi sebelum berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan pemberian Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati/Walikota menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pengendalian pembangunan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan konsolidasi pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Kabupaten/ Kota.

Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi:

- a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
- b. rekening koran bukti penerimaan Bantuan Keuangan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota
- c. rekapitulasi realisasi penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan disertai penjelasannya yang ditandatangani serta dibubuhi cap oleh Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Bantuan Keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) PPKD melakukan pencatatan realisasi Bantuan Keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Realisasi Bantuan Keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan bersifat umum dan Bantuan Keuangan bersifat khusus pada Kabupaten/Kota masing-masing.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda Kabupaten/Kota.
- (3) Bappeda Kabupaten/Kota merekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikannya kepada Gubernur dengan tembusan kepada PPKD dan Inspektorat Daerah Provinsi.
- (4) Inspektorat Daerah Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam hal peruntukan sumber pendanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah telah didanai dengan sumber pendanaan lainnya, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan perubahan peruntukannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap untuk kegiatan yang sejenis dengan lokasi yang berbeda yang pada prinsipnya menambah asset pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Usulan perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati/Walikota yang disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Nagari/Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 7 Februari 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 7 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020
NOMOR : 6